



SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**



PUTUSAN

Nomor: 04/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----



Nama : **Ujang Abidin, S.Pd., M.Ud**
No. KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : Malangnengah Wetan RT/RW
010/010 Kel. Nagritengah, Kec.
Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

Nama : **Siti Nurhayati, ST**
No. KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Cihideung RT/RW: 011/007
Kel. Mulyamekar, Kec.
Babakancikao, Kabupaten
Purwakarta.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta



Nama : **Oyang Este Binos,S.FIL.I**
No. KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : Kp.Graha Mutiara Cinangsi
RT/RW: 01/01, Kel. Cislada,
Kec. Jatiluhur, Kabupaten
Purwakarta.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

Nama : **Jejen Supriadi, ST., M.Si.**
No. KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Pondoksalam RT 04 RW 02,
Kel. Salammulya, Kec.
Pondoksalam, Kabupaten
Purwakarta.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

Nama : **Dewi Purwati Ami,SP.**
No. KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Griya Mukti F23 RT 06
RW 06, Kel. Ciwareng, Kec.
Babakancikao, Kabupaten
Purwakarta.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

dengan temuan tertanggal 16 September 2022 dicatat dalam
penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu Nomor: 04/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/IX/2022,
selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----



Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”,* jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*.-----

- 1.1.2. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 merupakan hari terakhir KPU Kabupaten Purwakarta melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu



melakukan pengawasan yang dituangkan
dalam LHP Nomor:
46/LHP/PM.00.02/09/2022.;-----

1.2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;---

1.2.1. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan klarifikasi yang dimulai pukul 09.00 WIB. Petugas verifikasi terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Purwakarta dan Pegawai PNS KPU Kabupaten Purwakarta, disampaikan bahwa proses klarifikasi dilakukan terhadap kegandaan eksternal partai politik. Adapun partai yang diklarifikasi yaitu PKS 4 (empat) orang, Partai Gelora 1 (satu) orang, Partai Hanura 1 (satu) orang, PKB 1 (satu) orang, PAN 2 (dua) orang, PPP 2 (dua) orang, dan Partai Buruh 3 (tiga) orang;-----

1.2.2. Bahwa pada saat klarifikasi anggota partai politik yang tidak bisa hadir secara langsung, dapat menggunakan sarana teknologi informasi berupa video call/ zoom meeting oleh KPU Kabupaten Purwakarta sebanyak 5 (lima) orang, yaitu: 3 (tiga) orang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, 1 (satu) orang dari Partai Gelora, dan 1 (satu) orang dari Partai Persatuan Pembangunan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 42/LHP/PM.00.02/09/2022; -----

1.2.3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Aula Kantor KPU Kabupaten Purwakarta Jl. Veteran, Gg. Flamboyan 3, Kel. Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41118;-----

1.2.4. Bahwa klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan KPU Kabupaten Purwakarta, atas dasar sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi dan arahan



pimpinan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat;-----

- 1.2.5. Bahwa Klarifikasi sebagaimana angka 4 (empat) seharusnya dilakukan dengan menghadirkan langsung anggota Partai Politik ke kantor KPU Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----
- 1.2.6. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 07/PS.00.02/K.JB-14/09/2022 agar KPU Kabupaten Purwakarta melakukan verifikasi Administrasi terkait ganda eksternal sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu dengan cara menghadirkan secara langsung orang yang masuk dalam data ganda eksternal;-----
- 1.2.7. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Purwakarta menjawab rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta, bahwasannya KPU Kabupaten Purwakarta melanjutkan proses klarifikasi melalui video call/ zoom





meeting sesuai arahan Pimpinan dari KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat;-----

1.2.8. Bahwa waktu klarifikasi diperpanjang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Bahwa “KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dari tanggal 5 s/d 8 September 2022”;-----

1.2.9. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Purwakarta pada waktu terakhir klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Secara kronologis berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 46/LHP/PM.00.02/09/2022, KPU Kab. Purwakarta tidak memanggil ulang nama anggota parpol ganda external yang diklarifikasi pada tanggal 5 September 2022 sehingga KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta;-----

1.2.10. Bahwa dari fakta sebagaimana dimaksud diatas Bawaslu Kabupaten Purwakarta menilai bahwa apa yang dilakukan KPU Kabupaten Purwakarta terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam



Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”, jo Pasal 39 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. -----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) KPU Kabupaten Purwakarta agar melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 2) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama A. Ikhsan Fathurrahman sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta; -----

- 3) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama Ramlan Maulana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta; -----
- 4) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama Dian Hadiana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta; -----
- 5) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama Salman sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;---
- 6) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama lip Saripudin sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-
- 7) Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

2. BUKTI BUKTI PENEMU -----

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-21. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Salinan Fotocopy Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Ujang Abidin
P-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Siti Nurhayati
P-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Oyang Este Binos
P-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Jejen Supriadi
P-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Dewi Purwati Ami
p-6	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023
P-7	Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat



	Nomor: 001/KP.04.00/JB/01/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Teknis, Pengemudi, Satuan Pengamanan dan Pramubakti pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
P-8	Salinan surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta perihal Surat Rekomendasi Nomor: 07/PS.00.02/K.JB-14/09/2022
P-9	Salinan surat KPU Kabupaten Purwakarta perihal Jawaban Rekomendasi Nomor: 165/PL.011-SD/3214/2/2022
P-10	Salinan Laporan Hasil Pengawasan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 42/LHP/PM.00.03/09/2022, tanggal 5 September 2022
P-11	Salinan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 46/LHP/PM.00.02/09/2022, tanggal 8 September 2022
P-12	Salinan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 022/PM.00.02/K.JB-14/09/2022, tanggal 24 Agustus 2022
P-13	Salinan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 022.a/PM.00.02/JB-14/09/2022, tanggal 24 Agustus 2022
P-14	Salinan BA Pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta nomor: 016/RT.02/K.JB-14/09/2022
P-15	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Dea Arsyad MS
P-16	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Budi Supriadi
P-17	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Syahrul Awaludin



P-18	Salinan Video Klarifikasi Verifikasi Administrasi secara Video Call
P-19	Salinan Surat Verifikasi Tindak Lanjut Nomor: 056/K/AJ-14-PKS/IX/2022, Partai Keadilan Sejahtera
P-20	Salinan Surat Permohonan Ijin No 079/DPD-GLR/SKI/05/IX/2022, Partai Gelora (Bukti P-20)
P-21	Salinan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Purwakarta No 04/PS.00.02/K.JB-14/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU-----

Bahwa Penemu dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----

3.1. Saksi a.n. Budi Supriadi-----

- 3.1.1. Bahwa saksi sebagai staf divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Purwakarta ditugaskan melakukan pengawasan pada tanggal 5 September 2022 di KPU Kabupaten Purwakarta, mulai pukul 09.00 s.d. 23.00 WIB; -----
- 3.1.2. Bahwa saksi menyaksikan klarifikasi melalui *video call* oleh Komisioner KPU Kabupaten Purwakarta kepada anggota Partai PKS sebanyak 3 (tiga) orang, dari Partai Gelora sebanyak 1 (satu) orang dan dari PPP sebanyak 1 (satu) orang;-----
- 3.1.3. Bahwa pada pukul 15.00 WIB saksi mendengarkan perbincangan KPU dengan LO partai politik, bahwa pada saat itu menyampaikan akan ada anggotanya yang di klarifikasi melalui *video call*;-----
- 3.1.4. Bahwa saksi setelah mendengarkan informasi tersebut, mendiskusikan apakah ketentuan



- video call* itu ada tidaknya dengan sesama staf sebelum lapor kepada pimpinan;-----
- 3.1.5. Bahwa setelah itu, saksi menyampaikan kepada Penemu a.n. Dewi Purwati Ami sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang sedang melakukan pengawasan juga di KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- 3.1.6. Bahwa saksi melihat Penemu a.n. Dewi Purwati Ami,SP meminta keterangan kepada Kasubag Teknis, kemudian Penemu a.n. Dewi Purwati Ami diarahkan untuk menemui Terlapor a.n. Salman;-----
- 3.1.7. Bahwa saksi setelah melakukan konfirmasi itu, saksi menyaksikan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call*;-----
- 3.1.8. Bahwa saksi menerangkan ketika klarifikasi melalui *video call* berlangsung tidak ada pencegahan dari Penemu a.n. Dewi Purwati Ami, SP, namun sebelum klarifikasi itu ada;--
- 3.1.9. Bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Purwakarta itu dilakukan oleh Penemu a.n. Dewi Purwati Ami, SP, kemudian saat proses klarifikasi *video call* anggota Partai PKS, Penemu a.n. Siti Nurhayati, ST langsung diskusi dengan Terlapor a.n. Salman melakukan pencegahan;-----
- 3.1.10. Bahwa setelah pencegahan dari Penemu a.n. Siti Nurhayati, ST, sekitar pukul 20.30 WIB Bawaslu Purwakarta menyampaikan surat rekomendasi yang isinya merekomendasikan agar KPU melakukan klarifikasi ganda eksternal anggota parpol itu sesuai dengan regulasi yang ada.-----



3.2. Saksi a.n. Dea Arsyad MS-----

3.2.1. Bahwa saksi sebagai staf divisi hukum Bawaslu Kabupaten Purwakarta.-----

3.2.2. Bahwa saksi ditugaskan melakukan pengawasan pada tanggal 5 September 2022 di KPU Kabupaten Purwakarta.-----

3.2.3. Bahwa keterangan yang disampaikan saksi sama dengan keterangan Saksi a.n. Budi Supriadi.-----

3.3. Saksi a.n. Syahrul Awaludin-----

3.3.1. Bahwa saksi sebagai staf divisi penanganan pelanggaran pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purwakarta;-----

3.3.2. Bahwa saksi ditugaskan melakukan pengawasan pada tanggal 5 September 2022 di KPU Kabupaten Purwakarta. -----

3.3.3. Bahwa keterangan yang disampaikan saksi sama dengan keterangan Saksi a.n. Budi Supriadi.-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR -----

Bahwa terhadap dalil para penemu, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Temuan Para Penemu kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Para Penemu, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut: -----

4.1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Temuan para penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini; -----

4.2. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Para Penemu, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan



tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu sebagai berikut: -----

- 4.2.1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 18 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan : KPU Kabupaten/Kota bertugas: Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Perundang-undangan; Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan; -----
- 4.2.2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan: Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas: Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan;---
- 4.2.3. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan: Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang: Melaksanakan wewenang lain yang diberikan



- oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- 4.2.4. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 30 ayat (3) huruf a, b, dan c Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib: a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; c. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 4.2.5. Ketentuan Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyatakan: Koordinasi, Supervisi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui media lainnya; -----
- 4.2.6. Ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyatakan: **KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Wajib Melaksanakan Keputusan dan arahan dari KPU.** -----
- 4.2.7. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Peraturan KPU 4/2022) yang pada pokoknya menyatakan KPU menyampaikan data potensi keanggotaan



ganda antar partai politik, dan anggota partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

4.2.8. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----

4.2.9. Selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman



Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- 4.2.10. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) mengatur Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan:
- a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
 - b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
 - c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
 - d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
 - e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.
- (3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol;-----



4.2.11. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----

4.2.12. Latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut : -----

- a. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan



dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut : 1) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; 2) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; 3) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; 4) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;-----

- b. Bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan apabila terdapat anggota partai politik dalam kondisi sakit keras, terkendala geografis atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi (Bukti T-14);---
- c. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;-----
- d. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan



menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

- e. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-

4.2.13. Surat KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tahun 2022 tentang Penegasan Metode Klarifikasi; -----

4.2.14. Berdasarkan pada arahan hierarki KPU dan KPU Provinsi agar KPU Kabupaten/kota melakukan klarifikasi langsung melalui video call maka KPU Kabupaten Purwakarta melakukan pembahasan melalui rapat pimpinan komisioner KPU Kabupaten Purwakarta dan semua anggota KPU Kabupaten Purwakarta bersepakat untuk

melaksanakan arahan dari pimpinan KPU secara hierarki KPU untuk melakukan klarifikasi langsung melalui sarana teknologi komunikasi video call;-----

4.3. Bahwa Terlapor juga perlu menyampaikan latar belakang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik menggunakan panggilan video sebagai berikut :

4.3.1. Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan : "... *Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliam entary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliam entary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, haI tersebut*





sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru"." sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.-----

- 4.3.2. Bahwa dalam hal ada anggota partai politik yang tidak dapat dipastikan status keanggotaannya dengan surat pernyataan dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU 4/2022, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) anggota partai politik tersebut dapat dihadirkan secara langsung oleh penghubung partai politik ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi; -----
- 4.3.3. Bahwa dalam kenyataannya tidak semua anggota partai politik dapat dihadirkan oleh partai politik secara langsung di kantor KPU sesuai jadwal klarifikasi, karena kondisi sakit keras, terkendala kondisi geografis, atau keadaan tertentu, padahal anggota-anggota parpol tersebut memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat dengan menjadi anggota partai



politik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yang perlu dipastikan keanggotaannya melalui klarifikasi keanggotaan partai politik;-----

- 4.3.4. Bahwa di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diatur dan terdapat kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (2), Ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 91 ayat (2) kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video disamakan maksud kegiatannya dengan verifikasi secara langsung apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung;--- -----
- 4.3.5. Bahwa kaidah dasar panggilan video atau konferensi video sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi rujukan KPU dalam memastikan kebijakan panggilan video dapat dilakukan dalam klarifikasi keanggotaan ganda partai politik, berdasarkan kaidah dasarnya (mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan 91 ayat (1) dan ayat (2) yang ada di dalam PKPU No. 4 tahun 2022 yang kemudian ditegaskan kembali pelaksanaannya dengan berlakunya Keputusan KPU 346 tahun 2022, karena dapat memudahkan anggota partai politik yang tidak



dapat hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota, namun dapat atau bersedia dilakukan klarifikasi keanggotaan untuk dipastikan status keanggotaannya dengan panggilan video atau konferensi video;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Para Penemu sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa temuan Para Penemu yang menyatakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan statusnya dengan menggunakan teknologi informasi yaitu panggilan video, yakni pada: Tanggal 5 September 2022 terhadap anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi. Dapat dijelaskan Terlapor dengan fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

4.1.1. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan klarifikasi langsung kepada partai politik (Bukti T-1). Pada tanggal 5 September 2022 pukul 16.50 WIB Eko Mulyadi (LO Partai Gelora Kabupaten Purwakarta) datang Ke KPU Kabupaten Purwakarta untuk mengantarkan surat Nomor : 079/DPD-GLR/SKI/05/IX/2022 perihal: permohonan ijin klarifikasi langsung melalui Video call terhadap anggota partai Gelora a.n. Jamaludin dikarenakan Sakit Ambeien Habis Operasi dengan jarak yang cukup jauh serta keadaan jalan yang kurang baik; (bukti T-2). Tim klarifikasi melaksanakan klarifikasi langsung melalui video call WhatsApp terhadap anggota Gelora pukul 17.04 a.n. Jamaludin (bukti-T-7).-----

4.1.2. Bahwa pada saat akan dilakukan Video call WhatsApp terhadap anggota partai Gelora a.n. Jamaludin pada tanggal 5 September 2022 pukul 17.04 WIB, terlapor a.n. Ramlan

Maulana, mengecek kesiapan terlebih dahulu untuk proses klarifikasi melalui Video call WhatsApp, dengan mengecek sambungan Video Call yang dilakukan oleh LO Parpol, dan meminta yang akan diklarifikasi Menyiapkan KTP Asli dan KTA Asli, yang disaksikan langsung oleh Penemu a.n Oyang Este Binos,(bukti T-7);-----

4.1.3. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 18.36 WIB Yadi Rusmayadi (Liaison Officer/LO Partai PKS Kabupaten Purwakarta) datang Ke KPU Kabupaten Purwakarta untuk mengantarkan surat 58/K/AJ-14-PKS/IX/2022, Nomor perihal: Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut melalui Video call terhadap anggota partai PKS a.n. Aisah dikarenakan Karyawan Kantin Yang tidak di Izinkan Oleh Pimpinan Tempat Bekerjanya meninggalkan pekerjaanya; (bukti T-4). Tim Klarifikasi melaksanakan klarifikasi langsung melalui video call WhatsApp terhadap anggota Partai PKS pukul 18.48 a.n. Aisah (bukti T-9).-

4.1.4. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 18.36 WIB Yadi Rusmayadi (Liaison Officer/LO Partai PKS Kabupaten Purwakarta) datang Ke KPU Kabupaten Purwakarta untuk mengantarkan surat 58/K/AJ-14-PKS/IX/2022, Nomor perihal: Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut melalui Video call terhadap anggota partai PKS a.n. Juarni dikarenakan Usianya sudah tua, tidak ada yang mengantar ke kantor KPUD Purwakarta dan berjualan nasi di proyek yang tidak bisa ditinggalkan; (bukti T-3). Tim Klarifikasi melaksanakan klarifikasi langsung melalui video call WhatsApp terhadap anggota Partai PKS pukul 19.52 a.n. Juarni (bukti T-8).-----





- 4.1.5. Bahwa di tengah-tengah pelaksanaan Klarifikasi Video Call WhatsApp anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta a.n. Siti Nurhayati menanyakan dasar hukum yang memungkinkan dilakukannya klarifikasi langsung melalui video call WhatsApp kepada Komisioner KPU Kabupaten Purwakarta a.n. Salman berupa cerita lepas, dan meminta untuk menghentikan proses klarifikasi melalui Video call whatsapp;-----
- 4.1.6. Bahwa pada saat setelah penghentian terjadi percakapan antara Penemu a.n Dewi Purwati Ami dengan Terlapor a.n Ahmad Ikhsan Fathurrahman, Penemu menyampaikan apa yang dilakukan Penemu a.n Siti Nurhayati merupakan Tindakan Pribadi Bukan tindakan Lembaga;-----
- 4.1.7. Bahwa Terlapor a.n Ahmad Ikhsan Fathurrahman melakukan Koordinasi dengan Penemu a.n Ujang Abidin, Terlapor menyampaikan bahwa telah terjadi Pencegahan dan Penghentian Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik oleh Penemu a.n. Siti Nurhayati, apakah ini dibenarkan, Penemu a.n Ujang Abidin Menyampaikan Bahwa Seharusnya tidak terjadi Pencegahan /Penghentian Proses Video Call WhatsApp, yang bisa dilakukan penemu adalah mencatat terjadinya saja.-----
- 4.1.8. Bahwa setelah dilakukan penghentian sementara atas permintaan anggota Bawaslu a.n Siti Nurhayati, Komisioner KPU Kabupaten Purwakarta melakukan Koordinasi dengan menghadirkan semua Komisioner Bawaslu Purwakarta, KPU Purwakarta dan LO Partai Politik dengan masing-masing diminta untuk memberikan tanggapan atas permintaan dari



salah satu anggota bawaslu a.n Siti Nurhayati. Setelah mendapatkan beberapa masukan dan rekomendasi Bawaslu, maka Pimpinan KPU Kabupaten Purwakarta mengadakan rapat pimpinan dan memutuskan untuk menjawab rekomendasi bawaslu serta melanjutkan proses klarifikasi melalui Video Call WhatsApp. (Bukti T-17)-----

- 4.1.9. Bahwa Selanjutnya Tim Klarifikasi KPU Kabupaten Purwakarta melanjutkan Klarifikasi atas permohonan Yadi Rusmayadi (Liaison Officer/LO Partai PKS Kabupaten Purwakarta) atas permohonan surat 59/K/AJ-14-PKS/IX/2022, perihal: Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut melalui Video call terhadap anggota partai PKS a.n. Iyan Royani dikarenakan Rumahnya jauh dan berprofesi sebagai guru ngaji yang kegiatannya full dari pagi sampai malam mengisi pengajian jamaahnya; (bukti T-5). Tim Klarifikasi melaksanakan klarifikasi langsung melalui video call WhatsApp terhadap anggota Partai PKS pukul 21.48 a.n. Iyan Royani (bukti T-10).-
- 4.1.10. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 22.15 WIB Dicky Sastrawan (Liaison Officer/LO Partai PPP Kabupaten Purwakarta) datang Ke KPU Kabupaten Purwakarta untuk mengantarkan surat 040/EX/1-18/IX/2022, Nomor perihal: Verifikasi faktual melalui Video call terhadap anggota partai PPP a.n. Epi Nurhaepi dikarenakan Berada diluar Kota Purwakarta; (bukti T-6). Tim Klarifikasi melaksanakan klarifikasi langsung melalui video call WhatsApp terhadap anggota Partai PPP pukul 22.35 a.n. Aisah (bukti T-11).-----
- 4.1.11. Bahwa pada saat klarifikasi langsung video call WhatsApp berlangsung disaksikan oleh

penghubung Partai Gelora, PKS, PPP dan juga dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Purwakarta a.n. Ujang Abidin, Siti Nurhayati, Oyang Este Binos, Jejen Supriadi dan Dewi Purwati Ami (bukti T-7).-----

4.1.12. Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Bukti T-14) dan surat permohonan Partai Gelora Nomor: 079/DPD-GLR/SKI/05/IX/2022 tanggal 5 September 2022, surat permohonan Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 056/K/AJ-14-PKS/IX/2022, tanggal 5 September 2022, Nomor : 058/K/AJ-14-PKS/IX/2022 tanggal 5 September 2022, Nomor : 059/K/AJ-14-PKS/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dan surat permohonan Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 040/EX/1-18/IX/2022 tanggal 5 September 2022.-----

4.1.13. Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 1) sampai 9) di atas, adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan oleh Terlapor, karena merupakan kebijakan diskresi KPU sebagai atasan Terlapor secara hirarkis sesuai Pasal 9 ayat (1) UU 7 Nomor 2017 dan pelaksanaannya secara imperatif sebagai kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kepada Terlapor





sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7 tahun 2017 dalam rangka mengatasi hambatan ketiadaan norma teknis dan/atau tidak lengkap atau tidak jelasnya pengaturan tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4 tahun 2022;-----

4.1.14. Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video dalam hal anggota tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU 4 tahun 2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap muka sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), sehingga ditegaskan kembali normanya dalam Keputusan KPU 346/2022.-----

4.2. Bahwa sehubungan dengan uraian Para Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, jo pasal 39 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 sehingga hasilnya harusnya tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan dibantah argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut : -----

4.2.1. Bahwa penjelasan hukum dan jawaban dalil Para Penemu a quo dapat dibaca secara lengkap sesuai uraian riwayat kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda anggota antar partai politik sebagaimana tertuang dalam angka 3;-----

4.2.2. Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada' pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional



bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; -----

- 4.2.3. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan anggota ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dalam Peraturan KPU 4/2022 (mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24 -25, sebagai berikut: "Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :--
- a. *digunakan untuk anggota partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan; -----*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai Poilitik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video; -----*
 - c. *Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi*



video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung-----

- d. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan; -----*
- e. KPU kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam tayar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan -----*
- f. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol. -----*

4.2.4. Bahwa selain itu, pengujian terhadap norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu argumentasi Para Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status tidak memenuhi syarat pada anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video. Padahal objek dugaan

pelanggaran administrasi yang dijadikan temuan pelanggaran oleh Para Penemu dalam Pasal 39 ayat (1), hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan. Sebab penilaian terhadap status dalam tindak lanjut Pasal 39 ayat (1), adalah Pasal 40 ayat (4) yang tidak dijadikan objek norma ukuran dalam dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Para Penemu.-----

- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam surat Nomor: 07/PS.00.002/K.JB-14/09/2022 perihal Surat Rekomendasi kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dipastikan status keanggotaannya (bukti T-18), hal tersebut telah dijawab Terlapor melalui tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan tersebut melalui Surat KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 165/PL.01.1-SD/3214/2/2022 tanggal 5 September 2022 (bukti T-19), dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta Dalam tanggapannya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
- 4.4. Selanjutnya terhadap petitum Penemu yang memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan adalah tidak relevan terhadap objek Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu berkenaan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu. karena terlapor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU RI dalam Sipol, sudah sesuai





dengan instruksi KPU RI secara hirarki dan peraturan perundang-undangan.-----

- 4.5. Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan temuan yang dilaporkan, oleh karenanya temuan yang didalilkan oleh Para Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Laporan Para Penemu tidak dapat diterima.-----

PETITUM-----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima;-----
2. Memberikan TEGURAN TERTULIS Kepada Para Penemu, a.n. Ujang Abidin, S.Pd. M.Ud, Siti Nurhayati, ST, Oyang Este Binos, S,Fil.I, Jijen Suriadi, ST, M.Si dan Dewi Purwati, SP.-----
3. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-
4. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Bukti T-1 s.d. Bukti T-19. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
---------------	------------



T-1	Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik terkait Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung Nomor : 161/PL.01.1-SD/3214/2/2022
T-2	Surat Permohonan Ijin Klarifikasi Partai Gelora Indonesia Kabupaten Purwakarta. Nomor : 079/DPD-GLR/SKI/05/IX/2022 (a.n JAMALUDIN)
T-3	Surat Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta. (a.n JUARNI) Nomor : 056/K/AJ-14-PKS/IX/2022
T-4	Surat Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta. (a.n AISAH) Nomor : 058/K/AJ-14-PKS/IX/2022
T-5	Surat Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta. (a.n IYAN ROYANI) Nomor : 059/K/AJ-14-PKS/IX/2022
T-6	Surat Permohonan Verifikasi Faktual Secara Online Nomor 040/EX/1-18/IX/2022 Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purwakarta (a.n. EPI NURHAEPI)
T-7	Dokumentasi (Foto) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) melalui Klarifikasi Video Call. (a.n JUARNI) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta.
T-8	Dokumentasi (Foto) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) melalui Klarifikasi Video Call. (a.n AISAH) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta.
T-9	Dokumentasi (Foto) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan Keanggotaan Ganda dan



	Keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) melalui Klarifikasi Video Call. (a.n IYAN ROYANI) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta.
T-10	Dokumentasi (Foto) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) melalui Klarifikasi Video Call. (a.n JAMALUDIN) Gelora Indonesia Kabupaten Purwakarta.
T-11	Dokumentasi (Foto) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) melalui Klarifikasi Video Call. (a.n EPI NURHAEPI) Partai Persatuan Pembangunan
T-12	Dicabut
T-13	Dicabut
T-14	Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T-15	Dicabut
T-16	Dicabut
T-17	Dokumentasi Foto saat koordinasi KPU Kabupaten Purwakarta dengan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan LO Partai Politik
T-18	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor : 07/PS.00.002/K.JB-14/09/2022
T-19	Jawaban Rekomendasi KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 165/PL.01.1-SD/3214/2/2022

Bahwa Terlapor mencabut Bukti T-12, T13, T15, dan T-16.

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR -----

Bahwa Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n. **Yadi Rusmayadi dan a.n. Eko Mulyadi** yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut: -----

6.1. Saksi a.n. Yadi Rusmayadi -----

6.1.1. Bahwa saksi sebagai LO PKS bertugas sebagai penghubung antara parpol dengan instansi pemerintahan, termasuk ke KPU, Bawaslu dan sebagainya;-----

6.1.2. Bahwa saksi menerangkan dari PKS ada 6 (enam) orang yang dilakukan klarifikasi kegandaan antar partai. 3 (tiga) orang hadir secara langsung yang 3 (tiga) lainnya melalui *video call*;-----

6.1.3. Bahwa alasan dari 3 (tiga) orang yang diklarifikasi melalui *video call* tersebut masing-masing, *pertama* a.n. Juarni alamatnya di Desa Cibatu Kecamatan Cibatu alasannya yaitu usianya sudah tua tidak ada yang mengantarkan ke kantor KPU dan berjualan nasi di proyek yang tidak bisa ditinggalkan, yang *kedua* a.n. Aisah alamatnya di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta dengan alasan karyawan kantin dan tidak bisa di



izinkan oleh pimpinan tempat bekerja, yang *ketiga* a.n. Iyan Royani alamatnya di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan beliau rumahnya jauh dan berprofesi sebagai guru ngaji yang kegiatannya full dari pagi sampai malam mengisi pengajian jamaahnya;-----

6.1.4. Bahwa berdasarkan informasi dari DPP PKS melalui DPW PKS, saksi menyampaikan surat permohonan klarifikasi melalui *video call* kepada KPU Purwakarta, tertanggal 5 September 2022;-----

6.1.5. Bahwa saksi menerangkan mendapatkan surat klarifikasi pada tanggal 4 (empat) September 2022.-----

6.2. Saksi an. Eko Mulyadi -----

6.2.1. Bahwa saksi sebagai LO Partai Gelora bertugas sebagai penghubung antara parpol dengan instansi pemerintahan, termasuk ke KPU, Bawaslu dan sebagainya.-----

6.2.2. Bahwa saksi menerangkan yang diklarifikasi kegandaan antar partai semuanya 5 (lima) orang, satu orang diantaranya di klarifikasi melalui *video call*;-----

6.2.3. Bahwa prosesnya dengan menyampaikan surat permohonan kepada KPU Purwakarta tertanggal 5 September 2022.-----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) secara tertulis sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini adalah pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode



panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----

7.2 Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----

7.3 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat



kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

7.4 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----

7.5 Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori berkeadaan sakit keras, terkendala



geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengklikan tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

7.6 Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hirarkis.-----



8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR-----

8.1. Kesimpulan Penemu -----

- 1) Bahwa klarifikasi dengan video call yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta terkait data ganda eksternal partai politik tidak memiliki landasan hukum yang kuat;-----
- 2) Bahwa secara substansi, 4 Keputusan yang dikeluarkan KPU tersebut merupakan turunan dari PKPU No 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memberikan legitimasi terkait teknis pemanggilan *video call*. Surat Keputusan di samping sebagai turunan dari regulasi yang lebih atas darinya dan objek materinya sama, Surat Keputusan juga tidak boleh bertabrakan dengan materi hukum yang lebih atas darinya. Frasa



“menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik” ke kantor KPU yang dimuat di pasal 39 dalam PKPU 4/2022 sudah jelas perintah dan maksudnya. Sedangkan beberapa pasal yang dimuat di 4 Keputusan KPU (khususnya Keputusan Nomor 346) justru tidak mengindahkan perintah yang tertera di pasal 39 dan 40 PKPU 4/2022;-----

- 3) Bahwa Kebijakan KPU Kabupaten Purwakarta dengan merujuk arahan (tidak secara tertulis dalam surat resmi) pada tanggal 5 September 2022 dari KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan verifikasi klarifikasi melalui *video call* ketika anggota partai politik yang diduga ganda tidak dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Purwakarta, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar hukum;-----
- 4) Bahwa nama-nama yang dilakukan klarifikasi secara *video call* ketika tanggal 5 September 2022 oleh KPU Kabupaten Purwakarta tidak diperbaiki sampai pada tanggal 8 September 2022 walaupun Bawaslu Kabupaten Purwakarta sudah memberikan surat rekomendasi;-----
- 5) Bahwa penerapan menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran verifikasi administrasi harus berlandaskan dengan legalitas hukum yang ada.--

PETITUM-----

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama A. Ikhsan Fathurrahman sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;-----



- 3) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama Ramlan Maulana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- 4) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama Dian Hadiana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- 5) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama Salman sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- 6) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama Iip Saripudin sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- 7) Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

8.2 Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kesaksian para penemu serta kesaksian para saksi fakta, terlapor berkesimpulan :-----

- 1) Terjadi ketidak sesuaian antara dalil-dalil penemu dengan fakta-fakta hukum diantaranya sebagai berikut : -----
 - a) Para penemu tidak konsisten dalam menyebutkan waktu dan kronologis kejadian.-
 - b) Para penemu tidak seragam dalam memaknai substansi proses klarifikasi dengan menggunakan teknologi *video call*.-----
 - c) Akibat dari ketidak seragaman tersebut mengakibatkan tidak dilakukannya pencegahan terhadap proses klarifikasi dengan *video call* sejak dini. -----
 - d) Para penemu tidak seragam dalam mengkategorikan hasil pengawasan mereka terhadap proses klarifikasi dengan *video call*. Saat terjadinya temuan, satu pihak mengkategorikannya sebagai pelanggaran Administrasi yang harus ditindaklanjuti



dengan pencegahan lalu penghentian, di pihak lain pada saat yang sama mereka kategorikan sebagai temuan yang cukup dicatat saja sebagai temuan tanpa harus dilakukan pencegahan, terlebih penghentian. Akibat dari itu, maka munculah penjelasan dari salah satu pihak penemu yang menyatakan bahwa “Pencegahan dan Penghentian yang dilakukan oleh salah satu penemu lainnya tersebut, sebagai sikap Pribadi bukan mengatasnamakan lembaga”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), pasal 18 huruf i, Pasal 20 huruf n Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 30 ayat (1) huruf i, Pasal 30 ayat (2) huruf f, Pasal 30 ayat (3) huruf a, b, c, pasal 50 ayat (6) huruf d, Pasal 136 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang pada substansinya menyatakan “bahwa pihak terlapor merupakan pelaksana tugas yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas lain, kewajiban lain, wewenang lain, dan keputusan serta arahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau Ketentuan peraturan perundang-undangan”. -----

- 2) Berdasarkan Point 2 (dua) diatas, terlapor berkeyakinan bahwa proses Klarifikasi dengan menggunakan teknologi video Call merupakan tindakan yang sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3) Terlapor berkeyakinan bahwa proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya dengan teknologi video call adalah Pelaksanaan dari Platform “KPU Melayani” dengan Sepenuh Hati, serta tagline

“Integritas 24 Jam” dan secara substantif proses tersebut tidak merugikan pihak manapun. -----

- 4) Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa yang terhormat, untuk memutus dengan seadil-adilnya.

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

Bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak, saksi, keterangan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:---

9.1. URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA-----

- a. Bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 pukul 14:31 WIB sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-3 Tanda Terima Berkas Nomor:04/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/IX/2022;
- b. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 04/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model Adm-4 Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- c. Bahwa Penemu menyatakan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 46/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 016/RT.02/K.JB-14/09/2022 tertanggal 13 September 2022 (**Bukti P-14**);-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Penemu melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Purwakarta pada waktu terakhir klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Secara kronologis berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor:





- 46/LHP/PM.00.02/09/2022, KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Penemu Nomor: 07/PS.00.02/K.JB-14/09/2022 tanggal 5 September 2022 **(Bukti P-8)** dengan tidak memanggil ulang nama anggota parpol ganda external yang diklarifikasi melalui video call/zoom meeting pada tanggal 5 September 2022 sehingga KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta **(Bukti P-11)**;-----
- e. Bahwa Terlapor telah menjawab surat Penemu Nomor: 07/PS.00.002/K.JB-14/09/2022 perihal Surat Rekomendasi, melalui tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan tersebut melalui Surat KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 165/PL.01.1-SD/3214/2/2022 tanggal 5 September 2022 dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta Dalam tanggapannya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 **(Bukti P-9) dan (Bukti T-19)**;-----
- f. Bahwa peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* oleh Terlapor terhadap anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 **(Bukti P-10) dan (Bukti T-7 s.d T-11)**;-----
- g. Bahwa status keanggotaan anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi setelah dilakukan klarifikasi melalui *video call* dinyatakan

Memenuhi Syarat (MS) oleh Terlapor (**Bukti P-10**) sebagaimana disampaikan juga oleh Terlapor dalam persidangan;-----

9.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- a. Menimbang bahwa peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* oleh Terlapor terhadap anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (**Bukti P-10**) dan (**Bukti T-7 s.d T-11**);-----
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2022, Penemu menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 07/PS.00.02/K.JB-14/09/2022 agar KPU Kabupaten Purwakarta melakukan verifikasi Administrasi terkait ganda eksternal sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu dengan cara menghadirkan secara langsung orang yang masuk dalam data ganda eksternal (**Bukti P-8**);-----
- c. Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2022, Penemu melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Purwakarta pada waktu terakhir klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Secara kronologis berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 46/LHP/PM.00.02/09/2022, KPU Kabupaten Purwakarta tidak memanggil ulang nama anggota parpol ganda external yang diklarifikasi melalui video call/zoom meeting pada tanggal 5 September 2022 sehingga KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta (**Bukti P-11**);-----





- d. Menimbang bahwa Penemu menyatakan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 46/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 016/RT.02/K.JB-14/09/2022 tertanggal 13 September 2022 (**Bukti P-14**);-----
- e. Menimbang bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 pukul 14:31 WIB sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-3 Tanda Terima Berkas Nomor: 4/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/IX/2022;
- f. Menimbang bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 04/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 tanggal 16 September 2022;-----
- g. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".-----
- h. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "*Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan*

temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.-----

- i. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.-----*
- j. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.”-----*
- k. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan: *“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi”;-----*
- l. Menimbang bahwa berdasarkan huruf (a) s.d huruf (k) Majelis berpendapat tindakan Penemu dalam menyampaikan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait saran perbaikan a quo yang tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor beralasan





- hukum;-----
- m. Menimbang bahwa dari hasil pengawasan Penemu di KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 8 September 2022, KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Penemu Nomor: 07/PS.00.02/K.JB-14/09/2022 tanggal 5 September 2022 **(Bukti P-8)** dengan tidak memanggil ulang nama anggota parpol ganda external yang diklarifikasi melalui video call/zoom meeting pada tanggal 5 September 2022 sehingga KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta **(Bukti P-11)**;-----
- n. Menimbang Terlapor mendalilkan bahwa telah menjawab surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 07/PS.00.002/K.JB-14/09/2022 perihal Surat Rekomendasi kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dipastikan status keanggotaannya **(bukti T-18)**, melalui Surat KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 165/PL.01.1-SD/3214/2/2022 tanggal 5 September 2022 **(bukti T-19)**, dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta, dalam tanggapannya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
- o. Menimbang bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf (i) yang menyatakan *KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*; Pasal 19 huruf (f) menyatakan *"KPU Kabupaten/Kota berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi,*



- dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 20 huruf (n) menyatakan bahwa “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan”;-----
- p. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: “*Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*”.-----
- q. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: “*Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran*”.-----
- r. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan “*Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat*



melakukan:-----

a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----

b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau

c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.”;-----

- s. Menimbang bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf (i) Terlapor memiliki tugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
- t. Menimbang bahwa saran perbaikan Penemu sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor : 07/PS.00.002/K.JB-14/09/2022 perihal Rekomendasi tanggal 5 September 2022 merupakan temuan atas kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, sehingga Penemu menyampaikan temuan tersebut kepada Terlapor sebagaimana Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.-----
- u. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 huruf (f) Pasal 20 huruf (n) Terlapor memiliki kewenangan dan kewajiban lain yang diberikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.-----
- v. Menimbang bahwa Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 termasuk sebagai kewajiban lain yang diberikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



- tentang Pemilihan Umum;-----
- w. Menimbang bahwa Terlapor memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti saran perbaikan Penemu sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor : 07/PS.00.002/K.JB-14/09/2022 perihal Rekomendasi tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya meminta Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi terkait ganda eksternal sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu dengan cara menghadirkan secara langsung orang yang masuk dalam data ganda eksternal yang berarti menghadirkan secara langsung anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi yang sebelumnya dilakukan klarifikasi melalui *video call* oleh Terlapor **(Bukti P-8) dan (Bukti T-18)**;-----
- x. Menimbang bahwa Terlapor tidak menindaklanjuti surat rekomendasi *a quo* yang disampaikan Penemu dengan menghadirkan secara langsung anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi yang sebelumnya dilakukan klarifikasi melalui *video call* oleh Terlapor. Terlapor hanya menyampaikan surat jawaban yang mendalilkan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 **(Bukti P-8), (Bukti P-9), (Bukti P-19) dan (Bukti T-19)**;-----
- y. Menimbang bahwa Majelis berpendapat tindak lanjut saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindak lanjut apabila diikuti dengan perbuatan atau tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan Penemu, dengan demikian penyampaian surat jawaban Terlapor



dengan tidak menghadirkan secara langsung anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi yang sebelumnya dilakukan klarifikasi melalui *video call* oleh Terlapor, bukan merupakan tindak lanjut atau setidaknya tindak lanjut yang tidak sesuai;-----

z. Menimbang bahwa peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* oleh Terlapor terhadap anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 **(Bukti P-10) dan (Bukti T-7 s.d T-11)**;-----

aa. Menimbang bahwa status keanggotaan anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi setelah dilakukan klarifikasi melalui *video call* dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Terlapor **(Bukti P-10)** sebagaimana disampaikan juga oleh Terlapor dalam persidangan;-----

bb. Menimbang Penemu mendalilkan dalam materi temuannya bahwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* oleh Terlapor *a quo* terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) *jo* Pasal 39 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

cc. Menimbang Terlapor menadilkan dalam jawabanya bahwa latar belakang dilakukannya klarifikasi melalui *video call* yaitu berdasarkan Keputusan



KPU No. 346 Tahun 2022 yang menyatakan klarifikasi dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila terdapat anggota partai politik dalam kondisi sakit keras, terkendala geografis atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi **(Bukti T-14)**;-----

- dd. Menimbang Terlapor mendalilkan dalam jawabannya bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- ee. Menimbang Terlapor mendalilkan dalam jawabannya bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU RI dalam Sipol, sudah sesuai dengan instruksi KPU RI secara *hirarki* dan peraturan perundang-undangan;-----
- ff. Menimbang Terlapor menyampaikan keterangan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat a.n. H. Endun Abdul Haq, M.Pd. yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan



sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

- gg. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) menyatakan *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;-----
- hh. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; dan (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU*;-----
- ii. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:--
(1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi*



- dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;-----
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.-----
- jj. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;---
- kk. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: “Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.----
- ll. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: “Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat



- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”.-----*
- mm. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.-----*
- nn. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----*
- oo. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi: *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”. -----*
- pp. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan KPU dan

telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----

- a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022:-----
- b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022:-----
- c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----
- d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----
- qq. Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- rr. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan



penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- ss. Menimbang bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukkan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- tt. Menimbang bahwa terkait dalil Terlapor dalam jawabannya menyampaikan bahwa Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Majelis berpendapat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada





pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana pasal 28 J ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam hal ini proses verifikasi calon peserta Pemilu telah diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga segala tata cara dan prosedurnya harus sesuai dan dibatasi dengan peraturan tersebut;-----

- uu. Menimbang bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **“menghadirkan langsung”** anggota Partai Politik dimaksud **“ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **“keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----
- vv. Menimbang bahwa peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan



statusnya melalui *video call* oleh Terlapor terhadap anggota Partai Gelora a.n. Jamaludin, Partai PKS a.n. Iyan Royani, Aisah dan Juarni. Partai PPP a.n. Epi Nurhaepi terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 **(Bukti P-10) dan (Bukti T-7 s.d T-11)**. Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan waktu peristiwa, maka klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 wajib dilaksanakan dengan mempedomani asas legalitas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Yaitu KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung, maka keanggotaan partai politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:-----

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;-----
- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di

dalam Sipol;-----

- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan -----
- 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.-----

ww. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, keberlakuan suatu keputusan tidak bersifat surut, terlebih dengan adanya penegasan klausul "*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*" pada diktum keputusannya. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2022. Artinya keputusan *a quo* tidak dapat memberikan payung hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebelum keputusannya diberlakukan. Maka klarifikasi Video Call tanggal 5 September Tahun 2022 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang baru ditetapkan tanggal 8 September 2022 tidak berkepastian hukum dan tidak sesuai kaidah keberlakuan hukum, terlebih sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa klarifikasi *video call* tanggal 5 September 2022 dilakukan berdasarkan instruksi/arahan yang disampaikan secara daring melalui aplikasi *whatsapp* dan *zoom* dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat bukan melalui Keputusan KPU yang bersifat legal formal pada lazimnya.-----

xx. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai





Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”. Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui video call atau dengan tidak menghadirkan langsung secara fisik anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 5 (lima) orang anggota partai politik *a quo* **‘Memenuhi Syarat’** merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Sdr. A. Ikhsan Fathurrahman (2) Sdr. Ramlan

- Maulana (3) Sdr. Dian Hadiana (4) Sdr. Salman (5) Sdr. Iip Saripudin Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta; -
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh: 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Harminus Koto

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Setia Budi Hartono